



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN (UPTD PJ3) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (UPTD PJ3) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (UPTD PJ3) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (UPTD PJ3) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 15 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN (UPTD PJ3) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (UPTD PJ3) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (UPTD PJ3) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang jaringan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi pekerjaan umum di bidang kebinamargaan, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, inventarisasi jalan dan jembatan serta peralatan dan perbekalan;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Jalan dan Jembatan

Pasal 6

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program prakiraan biaya pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan, penanganan kerusakan jalan dan jembatan serta penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program dan prakiraan biaya jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan;
- c. penanganan kerusakan jalan dan jembatan;
- d. penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Bagian Keempat
Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 8

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas merencanakan kebutuhan alat-alat besar, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi pekerjaan umum, melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat besar, pengadaan bahan-bahan bangunan serta komponen konstruksi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan alat-alat berat;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat berat;
- c. pengadaan bahan bangunan jalan dan jembatan beserta komponen konstruksi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 26 SERIE D**